


PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI



PUTUSAN

PERKARA NOMOR 16/Pdt.G/2019/PTA Kdi

DALAM PERKARA BANDING

ANTARA

SRI SUTYATI binti MUH. BASRI DKK

MELAWAN

SURIYANTO BASRI bin MUH.BASRI



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara "gugat waris" yang diajukan :

Sri Sutiyati binti Muh. Basri, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Wiraloka IV F-17, RT/RW 002/007, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, semula disebut Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

Suriyani Basri binti Muh. Basri, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. DR. Samratulangi RT/RW 007/003, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, semula disebut Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Sitti Asriyati binti Muh. Basri, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Beringin Rejo A1/02, RT/RW 008/001, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, semula disebut Penggugat III sekarang sebagai **Pembanding III**;

Vidha Kurnia Riski Utami binti H. Taufik Hidayat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Chandra Baru Jl. Siliwangi II Blok A 168, RT/RW 005/017, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, semula disebut Penggugat IV sekarang sebagai **Pembanding IV**;

1 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Vikda Dicky Hidayat bin H. Taufik Hidayat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Chandra Baru Jl. Siliwangi II Blok A 168, RT/RW 005/017, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, semula disebut Penggugat V sekarang sebagai **Pembanding V**;

Vidha Rachma Aulia binti H. Taufik Hidayat, umur 13 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Chandra Baru Jl. Siliwangi II Blok A 168, RT/RW 005/017, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, yang diwakili oleh saudara kandung **Vikda Dicky Hidayat bin H. Taufik Hidayat**, beralamat di Chandra Baru Jl. Siliwangi II Blok A 168, RT/RW 005/017, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi untuk bertanda tangan dalam Surat Kuasa sebagai Penggugat dalam gugatan waris, semula disebut Penggugat VI sekarang sebagai **Pembanding VI**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, memberikan kuasa kepada **Sukdar, S.H. Saddang Nur, S.H.** adalah Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Jati Raya III No. 16. Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor 0156/SK/2019 tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding**;

Melawan

Suriyanto Basri bin Muh. Basri, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. Konggoasa Nomor 07, Komp. Perum Telkom Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, semula disebut Tergugat sekarang sebagai **Terbanding** ;

2 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0392/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.748.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Para Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 September 2019 yang isi pokok dan petitumnya bahwa Pemanding keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari Nomor 0392/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Putusan Hakim

- Putusan Sela pada tanggal 26 September 2019 yang menyatakan **Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima**. Penundaan sidang dilakukan tiga kali dengan agenda yang disampaikan adalah membacakan hasil musyawarah untuk Permohonan Sita yang di ajukan oleh pemanding sehingga Pemanding menilai majelis hakim tidak konsisten dan ingkar dengan jadwal agenda penundaan sidang yang disampaikan serta telah melakukan pembohongan kepada Pemanding dan Terbanding;
- Bahwa pada proses persidangan baru pada tahap pembacaan gugatan sehingga Pemanding menilai **Majelis hakim sangat keliru dengan mengeluarkan putusan sela Menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima**.

3 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



- Bahwa dalam Putusan Sela bukan menyangkut Kompetensi Pengadilan namun masuk substansi pokok perkara yang diperlukan jawab menjawab dan pembuktian dalam persidangan sehingga sangatlah kegenitan dalam memutus perkara aquo;
- Bahwa Pembanding mohon kepada Ketua pengadilan Tinggi Agama Kendari Cq Majelis Hakim yang memeriksa agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A Nomor. 0392/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 26 September 2019 katena tidak memiliki dasar hukum dalam memutus perkara Aquio;

II. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim

- A. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*halaman 17 alinea 1*) menyatakan bahwa*M. Taufik Hidayat Suami Almarhumah Sri Aidhar Basri Binti H. Muh. Basri oleh para Penggugat seharusnya dimasukkan sebagai pihak dan sebagai ahli waris*

Pertimbangan hukum tersebut diatas telah tidak memahami gugatan Pembanding karena M. Tufik Hidayat bukanlah ahli waris dari H. Muh Basri dan Siti Aisyah melainkan Suami dari Almarhumah Sri Aidhar Basri binti H. Muh Basri atau hanyalah anak mantu dari kedua Pewaris H. Muh. Basri dan Siti Aisyah. **Dalam Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan** “ *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*”. Artinya jika ahli waris meninggal dunia kemudian memiliki Anak maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Dalam perkara aquo H. Muh. Basri dan Siti Aisyah telah meninggal dunia yang meninggalkan 5 orang anaknya yang secara langsung H. Muh. Basri dan Siti Aisyah menjadi pewaris bagi 5 orang anaknya, oleh karena Almarhumah Sri Aidhar Basri Binti H. Muh. Basri telah meninggal dunia maka menurut pasal 175 ayat 1 KHI kedudukan Almarhumah Sri Aidhar Basri binti H. Muh. Basri digantikan oleh 3 oran anaknya bukan oleh suaminya yaitu M. Taufik Hidayat.

Dengan demikian M. Taifik Hidayat tidak dapat dimasukkan sebagai Pihak maupun sebagai ahli waris.

4 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*halaman 17 alinea 2*) menyatakan, *Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat disebutkan pula bahwa Suriyani Basri bin Muh. Basri sebagai Penggugat II sementara Sri Aidhar Basri binti H. Muh. Basri juga disebut sebagai Penggugat II padahal Sri Aidhar Basri binti H. Muh. Basri telah meninggal dunia ---.*

Pembanding mengakui merupakan kesalahan dalam pengetikan tidak ada maksud untuk memasukkan Almarhumah Sri Aidhar Basri binti H. Muh. Basri sebagai penggugat II, Dalam Surat Kuasa Pembanding tidak ada nama Almarhumah Sri Aidhar Basri binti H. Muh. Basri sebagai penggugat, begitu pula pada gugatan Pembanding tidak terdapat nama Almarhumah Sri Aidhar Basri binti H. Muh. Basri sebagai Penggugat melainkan Pembanding memasukkan 3 orang anak Almarhumah Sri Aidhar Basri binti H. Muh. Basri sebagai penggugat. Kesalahan dalam penulisan tidaklah membuat kabur suatu kalimat dalam gugatan karena pada halaman tiga sangatlah jelas diuraikan mengenai Ahli waris atau anak dari H. Muh. Basri dan Siti Aisyah termasuk dalam surat kuasa;

- B.** Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*halaman 17 alinea 3*) menyatakan, *bahwa dalam surat gugatan para Penggugat menyebutkan harta warisan bergerak berupa Kursi Teras, Kursi Sudut, Kursi tiga dua satu, Meja Komputer, Meja Kantor, Meja Kerja, Lemari dan seterusnya*

Pertimbangan Majelis Hakim (*halaman 17 alinea 4*) menyatakan, *bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan siapa yang menguasai harta warisan bergerak tersebut apakah Penggugat atau Tergugat---*

Majelis Hakim tingkat pertama tidak memahami dan membaca secara keseluruhan gugatan Pembanding sebab dalam perkara Aquo sangat jelas diuraikan dalam pokok gugatan jika seluruh Sertifikat harta tidak bergerak itu berada dalam penguasaan Terbanding kemudian didalam sertifikat yang bangunan rumah di atasnya disitulah tempat benda bergerak sehingga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan. Bahwa dalam permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Pembanding itu dasarnya karena secara keseluruhan harta yang belum

5 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



dibagi antara para ahli waris berada dalam penguasaan Terbanding. Majelis Hakim tingkat pertama atas pertimbangan sengaja mencari cela dalam gugatan Pemanding dan putusan terkesan sangat memihak sehingga haruslah dinyatakan ditolak.

- C. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*halaman 17 alinea 5*) menyatakan, *bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat I, II, II, IV, V dan Penggugat VI ternyata Kabur (Obscuur Libel) sehingga gugatan para Penggugat cacat formil--.*

Pertimbangan majelis hakim tersebut tidak memiliki alasan yang jelas dan tidak berdasar hukum sebab menurut pemanding telah memenuhi syarat formil dalam gugatan. **Dalam buku Yahya Harahap Hukum Acara Perdata Halaman 51 sampai dengan 67 tentang Formulasi gugatan** dan dalam buku **Dr.H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A. Hukum Acara Peradilan Agama** halaman 64 menjelaskan tentang bentuk dan isi surat gugatan secara garis besar terdiri dari tiga komponen yaitu sebagai berikut

1. Identitas pihak
2. Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasa disebut bagian "posita" (Jamak) atau "Positum" (tunggal).
3. Isi tuntutan atau biasa disebut baian "Petita" (jamak) atau "Petitum" (Tunggal).

Dalam perkara aquo Pemanding telah menguraikan secara jelas identitas para pihak, diuraikan posita dan petitum dalam gugatan. Terhadap penyusunan posita diuraikan dengan jelas siapa yang menjadi Pewaris dan ahli waris, menguraikan harta peninggalan Pewaris serta menjelaskan siapa yang meguasai seluruh sertifikat milik pewaris sehingga tidak kabur yang membuat gugatan cacat formil karena telah sesuai dengan teori penyusunan gugatan.

III. Penutup

Pemanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer

1. Menyatakan menerima Permohonan Pemanding untuk seluruhnya;

6 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A Nomor: 0392/Pdt.G/2019/PA.Kdi;
3. Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor: 0392/Pdt.G/2019/PA.Kdi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 September 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Oktober 2019 dan Kuasa Para Pembanding telah melakukan *inzage* sedang Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 14 Oktober 2019 dengan perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W21-A/1127/HK.05/X2019 tanggal 29 Juli 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 9 September 2019 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke 14 sehingga masih dalam tenggang waktu masa

7 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *incasu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding beserta pertimbangan hukum dan putusannya serta membaca memori banding, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban hukum bagi setiap hakim untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman), tentu harus dihindari pemeriksaan yang berbeli-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Dalam memberikan putusan termasuk menyatakan putusan tidak dapat diterima harus disertai pertimbangan dengan argumentasi hukum yang tepat dan benar dengan menggunakan redaksi yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan interpretasi lain, oleh karena itu terhadap keberatan Pemanding akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Pemanding disebutkan adanya tiga kematian, yaitu :

- (1) Siti Aisyah, meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2001;
- (2) Muh. Basri, meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2002, dan terakhir
- (3) Sri Aidhar Basri, meninggal dunia pada tanggal 29 April 2008.

8 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Terhadap setiap kematian secara hukum tentu menimbulkan hukum kewarisan atau berlaku asas ijbari artinya sesaat setelah Pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Jika peristiwa kematian tersebut terjadi secara bertahap maka harus pula dilakukan hukum kewarisan secara bertahap atau bertingkat (munasakhah), dalam perkara *a quo* sekurangnya dapat dilakukan dua tahap. Dengan dilakukan kewarisan secara bertahap dan bertingkat diharapkan dapat diketahui siapa Pewaris dalam hubungan hukum dengan H. Taufik Hidayat sebagai ahli warisnya, termasuk status atau kedudukan hukum ketiga orang anak dari almarhumah Sri Aidhar Basri;

Menimbang, bahwa dimulai dari tahap pertama adalah meninggalnya Muh. Basri dan Siti Aisyah yang keduanya sebagai suami isteri menikah pada tanggal 9 Januari 1958, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2001 Siti Aisyah telah meninggal dunia dan selanjutnya suaminya bernama Muh. Basri telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2002. Selama keduanya menikah telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu (1) Suriyanto Basri, (2) Sri Sutiyati, (3) Sri Aidhar Basri, (4) Suriyani Basri, dan (5) Sitti Asriyati. Dengan demikian almarhum Muh. Basri dan almarhumah Siti Aisyah secara hukum keduanya dinyatakan sebagai Pewaris dan kelima orang anaknya tersebut secara hukum pula dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Aisyah dan almarhum Muh. Basri.

Menimbang, bahwa selanjutnya kewarisan tahap kedua adalah meninggalnya anak ketiga dari pasangan suami isteri almarhum Muh. Basri dan almarhumah Siti Aisyah, yang bernama Sri Aidhar Basri meninggal dunia pada tanggal 29 April 2008. Artinya kewarisan pada tahap pertama posisi Sri Aidhar Basri sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Muh. Basri dan almarhumah Siti Aisyah, ternyata setelah 6 (enam) tahun kemudian Sri Aidhar Basri meninggal dunia, sementara selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Taufik Hidayat dan telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu (1) Vidha Kurnia Risky Utami, (2) Vikda Dicky Hidayat dan (3) Vidha Rachma Aulia, maka dengan meninggalnya Sri Aidhar Basri tersebut tentu menimbulkan hukum kewarisan yang kedua sehingga secara hukum

9 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



almarhumah Sri Aidhar Basri dinyatakan sebagai Pewaris dan ahli waris dari almarhumah Sri Aidhar Basri adalah H. Taufik Hidayat sebagai suami dan ketiga orang anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa posita gugatan sengketa harta waris dalam perkara *aquo* ternyata kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena H. Taufik Hidayat sebagai suami dari almarhumah Sri Aidhar Basri seharusnya ditarik atau dimasukkan sebagai pihak karena yang bersangkutan mempunyai hak bagian sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Aidhar Basri, oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 yang mengandung kaidah hukum bahwa suatu gugatan pembagian harta waris tidak dapat diterima apabila ahli waris lainnya tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan tersebut. Demikian pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada point 2 dinyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan atau pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula pada petitum angka 2 pada gugatan Pembanding, ketiga orang anak dari almarhumah Sri Aidhar Basri, yaitu (1) Vidha Kurnia Risky Utami, (2) Vikda Dicky Hidayat dan (3) Vidha Rachma Aulia dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum (Muh. Basri dan Aisyah), bahkan dalam uraian memori banding Pembanding disebutkan sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvervuling*) yang dapat menggantikan posisi ibunya (almarhumah Sri Aidhar Basri) yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "*Ahli waris yang meninggal **lebih duhulu** dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*". Artinya jika ahli waris meninggal dunia **lebih dahulu** kemudian memiliki anak maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Dalam perkara *aquo* ternyata ahli waris Sri

10 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Aidhar Basri tidak meninggal dunia lebih dahulu akan tetapi meninggal dunia setelah 6 (enam) tahun dari meninggalnya si Pewaris (almarhum Muh. Basri dan almarhumah Aisyah), oleh karena itu ketiga orang anak dari Sri Aidhar Basri tidak dapat menggantikan kedudukan ibunya, ketiga orang anak tersebut tetap sebagai ahli waris dari ibunya, termasuk H. Taufik harus dinyatakan sebagai ahli waris karena sebagai suami dari almarhumah Sri Aidha Basri. Dengan demikian petitum gugatan Pembanding pada angka 2 yang menyatakan bahwa ketiga anak tersebut, yaitu (1) Vidha Kurnia Risky Utami, (2) Vikda Dicky Hidayat dan (3) Vidha Rachma Aulia sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Basri dan almarhumah Siti Aisyah ternyata tidak tepat sehingga gugatan sengketa harta waris dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selain tersebut diatas sangat diperlukan dalam membuat surat gugatan dilakukan dengan cermat dan teliti, dihindari salah pengetikan, dijelaskan secara rinci penguasaan setiap obyek sengketa dan yang lebih penting setiap ahli waris harus dilengkapi dengan menyebutkan jenis kelaminnya karena dalam hukum waris Islam sangat diperlukan untuk menentukan bagian dari masing-masing ahli waris antara laki-laki dan perempuan, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan dalam perkara *a quo* ternyata tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis kelamin dari masing-masing ahli waris, oleh karena itu telah melengkapi untuk dinyatakan gugatan Para Pembanding tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0392/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriyah telah beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara sengketa harta waris, apabila gugatan Para Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg,

11 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



kepada Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0392/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*;
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiulawal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr.H.Syamsulbahri, S.H., M.H.** dan **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Asdar**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

Dr.H.Syamsulbahri, S.H., M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

12 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Panitera Pengganti

Drs. A s d a r,

Rincian biaya perkara pada tingkat banding :

1. Biaya proses	Rp. 134.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

13 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)